

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU DAN ATAU  
MUSIK HYMNE UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
(Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021  
tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ALFI FAJRIAN MUKTI**

**NIM: 17103040082**

**PEMBIMBING:**

**ANNISA DIAN ARINI, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfi Fajrian Mukti  
NIM : 17103040082  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU DAN ATAU MUSIK HYMNE UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan Daftar Pustaka.

Yogyakarta, 14 Desember 2022 M.  
20 Jumadal Awal 1444 H.

Yang menyatakan,



Alfi Fajrian Mukti.  
NIM: 17103040082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Alfi Fajrian Mukti

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfi Fajrian Mukti  
NIM : 17103040082  
Judul : "Kepastian Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan atau Musik Hymne UIN Sunan Kalijaga (Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Desember 2022 M.  
21 Jumadal Awal 1444 H.

Pembimbing,



Annisa Dian Arini, M.H.  
NIP. 19880126 2019032 007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-48/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU DAN ATAU MUSIK HYMNE UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFI FAJRIAN MUKTI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040082  
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 63c5d096a42a2



Penguji I  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63bf8636b3e95



Penguji II  
Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 63c4e4f638901



Yogyakarta, 04 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63c76f88ed191

## ABSTRAK

Hak Cipta merupakan salah satu hasil karya intelektual yang menjadi bagian penting dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya permasalahan Hak Cipta, mendorong diresmikannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Salah satu karya yang masuk dalam lingkup Hak Cipta adalah Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari hasil pencarian pada website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, Hak Cipta Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta belum didaftarkan hak kepemilikannya. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena Hymne UIN Sunan Kalijaga sering dipergunakan dan dinyanyikan dalam acara formal maupun non formal baik di wilayah kampus maupun luar kampus.

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dalam menjamin kepastian hukum pemegang Hak Cipta Lagu dan/musik serta upaya hukum yang dapat dilakukan dalam rangka mendapatkan hak bagi pemegang Hak Cipta Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis untuk menguraikan, menggambarkan, serta menganalisa kepastian hukum dan hak bagi pemegang Hak Cipta Lagu dan/musik Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan menggunakan kerangka teori kepastian hukum, teori Hak Cipta, dan teori dasar musik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi kegiatan observasi dan wawancara. Studi kepustakaan berupa literatur buku, jurnal, tesis, skripsi, maupun peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang Hak Cipta Hymne UIN Sunan Kalijaga adalah pihak UIN Sunan Kalijaga berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Kepastian hukum yang menjamin hak ekonomi berupa royalti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik implementasinya belum dapat dilakukan maksimal karena UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selaku pemegang hak cipta belum mendaftarkan hak atas kepemilikannya. Pembatasan hak cipta Hymne UIN Sunan Kalijaga diatur dalam Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kaitannya dengan pembuatan dan penyebarluasan konten Hymne UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang memiliki kesamaan dengan Hymne UIN Sunan Kalijaga tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena tidak bersifat komersial (mencari keuntungan).

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Royalti, Kepastian Hukum

## ABSTRACT

Copyright is one of the intellectual works that is an important part of Intellectual Property Rights. Copyright is an exclusive right for creators or rights holders to publish or reproduce their creations that arise automatically after a creation is born without reducing restrictions according to applicable laws and regulations. The importance of Copyright issues, prompted the promulgation of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Song and/or Music Copyright Royalties. One of the works included in the scope of Copyright is the Hymn of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. From the search results on the official website of the Directorate General of Intellectual Property, namely the Intellectual Property Database, the Copyright for the Hymn of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta has not been registered with its ownership rights. This is important to note because the UIN Sunan Kalijaga Hymn is often used and sung in formal and non-formal events both on campus and outside campus.

This study analyzes the implementation of Government Regulation Number 56 of 2021 in guaranteeing legal certainty for song and/music copyright holders as well as legal remedies that can be taken in order to obtain rights for copyright holders of the Hymns of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. This research is a field research and library research with a normative juridical approach. The nature of this research is analytical descriptive to describe, describe, and analyze legal certainty and rights for copyright holders of songs and/or music for Hymns at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta by using the framework of legal certainty theory, copyright theory, and basic music theory. Data collection techniques in this study used field studies and literature studies. Field studies include observation and interview activities. Literature studies in the form of literature books, journals, theses, theses, and laws and regulations.

The results of the study show that the copyright holder for the UIN Sunan Kalijaga Hymn is UIN Sunan Kalijaga based on Article 1 paragraph (6) of Government Regulation Number 56 of 2021. Legal certainty guarantees economic rights in the form of royalties in Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Copyright Royalties. The implementation of songs and/or music cannot be carried out optimally because UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta as the copyright holder has not registered their ownership rights. Copyright restrictions on UIN Sunan Kalijaga Hymns are regulated in Article 43 letter (d) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in relation to the creation and dissemination of Hymn content for UIN Syarif Hidayatullah Jakarta and UIN Sunan Gunung Djati Bandung which have similarities with UIN Sunan Kalijaga Hymns is not considered a copyright infringement because it is not commercial (for profit).

**Keywords:** Copyright, Royalties, Legal Certainty

## MOTTO

Tidak ada proses sempurna.  
Sebaik perjalanan adalah **keberanian memulai**  
serta **usaha** untuk menyelesaikannya pula.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan penelitian tugas akhir ini untuk:

Ibu, bapak serta kakak adik, yang selalu memberi motivasi dan dorongan.

Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa Gita Savana, terima kasih telah menjadi tempat berproses sampai detik ini.

Semoga dengan selesainya penelitian tugas akhir ini, menjadi awal yang baik untuk memulai langkah baru.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك

المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian penyusunan skripsi ini merupakan sebuah pencapaian bagi penyusun setelah berjuang lebih sari 1 (satu) tahun untuk menyelesaikannya. Upaya maksimal telah penulis lakukan untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna. Namun jika dijumpai kekurangan baik dari segi penulisan maupun bobot ilmiah, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapakan kritik dan saran untuk menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai belah pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah sedikit maupun banyak membantu, terutama kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat mau'nah, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar.
2. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor dan Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya.

4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Annisa Dian Arini, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan tenaga, waktu dan pikiran dalam memberi arahan, masukan, dukungan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Ibu dan Bapak Dosen/Staf Pengajar yang telah membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Ibu dan Bapak Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, terutama Staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Khoirul Anwar sebagai Kepala Sub Bagian Bina Minat dan Bakat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kesediaannya menjadi narasumber untuk kebutuhan data skripsi ini.
9. M. Nur Arifin sebagai *Arranger* Hymne UIN Sunan Kalijaga, atas kesediaannya menjadi narasumber untuk kebutuhan data skripsi ini.
10. Keluarga H. Suhadi sebagai Pencipta Hymne UIN Sunan Kalijaga, atas kesediaannya menjadi narasumber untuk kebutuhan data skripsi ini.
11. Kakak penyusun, serta teman-teman dari berbagai latar belakang pertemuan yang telah bersedia membantu memberi masukan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.

12. Teman-teman yang berproses bersama di UKM PSM Gita Savana yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas banyaknya informasi yang bermanfaat selama proses penulisan skripsi ini.
13. Adik, saudara dan seluruh rekan peneliti baik yang telah maupun masih berjuang, yang ikut mengamini doa-doa baik untuk penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan ganti yang berlipat. Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat, tambahan informasi dan pengetahuan bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 8 Desember 2022

Penyusun



**Alfi Fajrian Mukti**  
**NIM 17103040082**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>18</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPASTIAN HUKUM, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK CIPTA.....</b>	<b>23</b>
<b>A. Kepastian Hukum .....</b>	<b>23</b>
<b>B. Hak Kekayaan Intelektual .....</b>	<b>26</b>
<b>C. Hak Cipta.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM HYMNE UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Sejarah Hymne UIN Sunan Kalijaga .....</b>	<b>45</b>
<b>B. Arti atau Makna Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .....</b>	<b>53</b>
<b>C. Hak Cipta Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK HYMNE UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 .....</b>	<b>58</b>

<b>A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dalam menjamin kepastian hukum Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ....</b>	<b>58</b>
<b>B. Pembatasan Hak Cipta lagu dan/atau musik Hymne UIN Sunan Kalijaga kaitannya dengan kepastian hukum yang dijamin oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. ....</b>	<b>73</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>79</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hak Cipta merupakan salah satu hasil karya intelektual yang menjadi bagian penting dari Hak Kekayaan Intelektual karena objek yang dilindungi memiliki ruang lingkup paling luas, diantaranya; ilmu pengetahuan, serta seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.<sup>1</sup> Sama halnya dengan bagian Hak Kekayaan Intelektual lainnya, maka Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d dan Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, salah satu ciptaan yang dilindungi adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.<sup>3</sup> Dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait, serta untuk mengoptimalkan fungsi Pengelolaan Royalti Hak Cipta yang telah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5599 (I)).

<sup>2</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, (Jakarta: UKI PRESS, 2017), hlm. 9.

<sup>3</sup> Pasal 40 Ayat (1) huruf d UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menyetujui disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada tanggal 30 Maret.<sup>4</sup> Pengaturan mengenai pemberlakuan Hak Cipta yang berhubungan dengan pengelolaan royalti Hak cipta lagu dan/atau musik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) yang menegaskan bahwa penggunaan lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial diharuskan untuk membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disebut LMKN). LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) berdasarkan undang-undang tentang hak cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta maupun pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.<sup>5</sup> Kewenangan LMKN tersebut dapat dilakukan saat hak cipta lagu dan/atau musik telah tercatat dalam pusat data lagu dan/atau musik. Saat ini pembangunan pusat data musik dan lagu sebagai dasar landasan berjalannya pengelolaan royalti belum terealisasi oleh pemerintah. Namun, data mengenai Hak Cipta lagu dan/atau musik

---

<sup>4</sup> “Inilah PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik”, <https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/>, akses 10 Juli 2021.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (11).

yang sudah terdaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat diakses melalui website resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual.

Pengaturan kewajiban dan mekanisme pembayaran royalti terhadap hak cipta lagu dan/atau musik telah diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dimana penerima lisensi wajib memberikan atau membayar sejumlah royalti kepada pemegang hak cipta. Untuk memperoleh royalti atau hak ekonomi dari karya ciptaanya, maka pemegang hak cipta ataupun pemilik hak terkait dapat memberikannya kepada pihak lain berupa izin dengan cara pemindahan hak maupun dengan memberikan suatu lisensi secara tertulis melalui perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta.<sup>6</sup>

Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan lagu sebagai ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, dan membaca).<sup>7</sup> Gagasan dalam lagu dapat berupa ungkapan cinta, protes terhadap suatu hal, kemarahan, kegundahan, dan sebagainya, yang semuanya dirangkai dengan kata-kata indah, puitis dan tidak terlalu lugas. Lagu seringkali digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan karena dapat mewakili gagasan, pesan, dan ekspresi pencipta kepada pendengarnya melalui lirik, komposisi musik, pemilihan instrumen musik, dan pembawaannya. Melihat dari kekuatan yang dimiliki sebagai alat menyampaikan pesan secara efektif, lagu seringkali digunakan sebagai media untuk menyuarakan pesan-pesan

---

<sup>6</sup> Afifah Husnun U.A, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, Wuri Handayani Balerina, "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK & LMKN ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik", *Jurnal Padjadjaran Law Reveiw*, Vol. 9, Nomor 1 (2021).

<sup>7</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 855.



yang positif dalam merepresentasikan ungkapan doa dan cita-cita sebagai wujud rasa syukur serta dapat pula menjadi identitas organisasi maupun institusi pendidikan.<sup>8</sup> Lagu yang sering digunakan sebagai identitas institusi pendidikan adalah lagu yang berbentuk hymne. Hymne berasal dari bahasa latin “himnus” yang berarti lagu pujian.<sup>9</sup> Hymne tersebut akan sering dibawakan untuk berbagai acara yang berhubungan dengan institusi pendidikan terkait, baik acara formal maupun non formal.

Salah satu universitas Islam tertua di Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga memiliki hymne sebagai identitas yang membedakan dengan universitas lainnya. Hymne UIN Sunan Kalijaga merupakan lagu buah karya seorang maestro musik di Indonesia, yang bernama H. Suhadi. Syair dan lagu asli karya H. Suhadi diciptakan pada tahun 1964 pada saat awal UIN Sunan Kalijaga berdiri. Sebelumnya bernama Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan sekarang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). H. Suhadi menuturkan bahwa awal mula terciptanya Hymne UIN Sunan Kalijaga adalah dari keikutsertaannya dalam sayembara cipta lagu hymne IAIN yang digelar oleh Departemen Agama. Lagu karya H. Suhadi mampu memenangkan sayembara tersebut kemudian hasilnya diperuntukan bagi IAIN yang waktu itu berdiri di dua tempat, yaitu Yogyakarta dan Jakarta dengan rektor pertama Prof. Drs. Soenardjo. Hingga saat ini tidak ada perubahan dari segi nada, namun beberapa syair lirik

---

<sup>8</sup> Angga Setia Yudha Buana, “Analisis Semiotika Hymne HMI Dalam Membangun Etos Kerja Organisasi” *Skripsi* Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (2014), hlm. 20-21.

<sup>9</sup> Latifah Kodijat-Marzoeki, *Istilah-istilah Musik*, (Jakarta; Djembatan, 2002) cet. ke-5, hlm. 47.

Hymne UIN Sunan Kalijaga telah digubah oleh H. Suhadi sendiri atas permintaan pimpinan UIN Yogyakarta pada tahun 2004. Perubahan beberapa syair lirik tersebut adalah bentuk penyesuaian dengan dinamika dan perkembangan kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>10</sup>

Lagu dan syair Hymne UIN Sunan Kalijaga karya H. Suhadi ditulis dalam teks partitur dengan notasi angka, dengan birama 4/4 serta bernada dasar D (Do=D). Selain itu, teks partitur asli Hymne UIN Sunan Kalijaga memiliki tempo lambat (*andante*), serta bernada sedang (bariton) yaitu jenis suara yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Pembawaan Hymne UIN Sunan Kalijaga didalam teks partiturnya ditulis *Espressivo*, yaitu pembawaan yang penuh dengan ekspresi. Lirik Hymne UIN Sunan Kalijaga menyiratkan makna penuh wibawa, dimana di dalam lagu tersebut mencerminkan cita-cita universitas, mengandung makna pujian, memiliki jiwa Pancasila dan berdasarkan ajaran Islam.<sup>11</sup>

Video Hymne UIN Sunan Kalijaga yang selalu digunakan pada setiap acara di dalam maupun luar kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan hasil aransemen dengan format paduan suara (*choir*) oleh M. Nur Arifin bersama Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Gita Savana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengantar suara video tersebut adalah hasil rekaman Hymne UIN Sunan Kalijaga yang telah mengalami penggubahan dari lagu asli karya H. Suhadi dengan notasi satu suara menjadi paduan suara dengan

---

<sup>10</sup> Nanang Saikhu, "H Suhadi Sang Pencipta Hymne UIN", <http://ql-times.blogspot.com/2011/11/h-suhadi-sang-pencipta-hymne-uin.html>, akses 21 Juli 2021.

<sup>11</sup> Website UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, <http://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/63-hymne-dan-mars>, akses 10 Juli 2021.

pembagian notasi empat suara (sopran, alto, tenor, bass) yang dilakukan oleh PSM Gita Savana. Teks partitur Hymne UIN Sunan Kalijaga hasil aransemen M. Nur Arifin ditulis dengan notasi balok, serta memiliki dua versi aransemen. Aransemen pertama bernada dasar D (Do=D), kemudian diaransemen ulang dengan nada dasar F (Do=F).<sup>12</sup>

Pencarian data pada website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, Hak Cipta Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta belum tercatat atau didaftarkan hak kepemilikannya. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena Hymne UIN Sunan Kalijaga sering dipergunakan dan dinyanyikan dalam acara formal maupun non formal baik di wilayah kampus maupun luar kampus. Video berlatar rekaman suara Hymne UIN Sunan Kalijaga tersebut sudah beredar di internet dan merupakan hasil gubahan, dimana penulis notasi teks partitur dari aransemen tersebut bukanlah orang yang sama dengan pencipta aslinya. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasa. Mengenai jumlah minimal informasi yang perlu dimuat dalam pencatatan lagu dan/atau musik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu pencipta, yang perlu dimuat beberapa diantaranya adalah penulis notasi dan/atau melodi serta pengarah musik.

---

<sup>12</sup> Arsip partitur Kepengurusan PSM Gita Savana periode 2006-2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 belum banyak dibahas oleh peneliti karena merupakan peraturan baru. Secara khusus apabila Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mulai diberlakukan kemudian diterapkan pada Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kepastian hukum pemegang hak cipta terhadap lagu tersebut semestinya dapat ditentukan. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepastian hukum terhadap hak cipta lagu dan/atau musik Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan bentuk penulisan skripsi yang berjudul:

**“Kepastian hukum terhadap Hak Cipta lagu dan/atau musik Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dalam menjamin kepastian hukum pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
2. Bagaimana pembatasan Hak Cipta lagu dan/atau musik Hymne UIN Sunan Kalijaga kaitannya dengan kepastian hukum yang dijamin oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dalam menjamin kepastian hukum pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui pembatasan Hak Cipta lagu dan/atau musik Hymne UIN Sunan Kalijaga kaitannya dengan kepastian hukum yang dijamin oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta.
- b. Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi institusi pendidikan serta pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik yang belum mendaftarkan hasil karya ciptaannya.

### **D. Telaah Pustaka**

Penelusuran literatur terkait tema yang penulis ambil, yaitu: “Kepastian hukum terhadap Hak Cipta lagu dan/atau musik Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021)” menghasilkan beberapa temuan tulisan hasil penelitian terdahulu

yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tema penelitian tersebut.

Hasil temuan tersebut diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Angga Setia Yudha Buana Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung dengan judul “Analisis Semiotika Hymne HMI Dalam Membangun Etos Kerja Organisasi”. Skripsi ini membahas mengenai makna semiotika dari Hymne HMI dalam membangun etos kerja organisasi, studi kualitatif dengan pendekatan dari perspektif Charles Sanders Peirce.<sup>13</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Angga Setia ini memiliki kesamaan secara tidak langsung dengan tema yang penulis ambil, yaitu membahas lagu sebagai media penggambaran identitas organisasi atau instansi pendidikan yang berbentuk Hymne.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Deardo Satya Citra Munthe Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Hubungan dengan Pembayaran Royalti Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus PT. Nav Jaya Mandiri)”. Skripsi ini membahas mengenai cara perhitungan dan pembayaran royalti Hak Cipta karya musik dan lagu. Selain itu, skripsi tersebut membahas praktek pembayaran royalti pada perusahaan karaoke PT. Nav Jaya Mandiri.<sup>14</sup> Kesamaan pembahasan penelitian yang dilakukan Deardo Satya Citra

---

<sup>13</sup> Angga Setia Yudha Buana, “Analisis Semiotika Hymne HMI Dalam Membangun Etos Kerja Organisasi”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (2014).

<sup>14</sup> Deardo Satya Citra Munthe, “Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Hubungan dengan Pembayaran Royalti Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus PT. Nav Jaya Mandiri)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2016).

Munthe dengan yang penulis ambil adalah pada tema mengenai Hak Cipta Musik dan/atau Lagu. Namun fokus objek penelitian yang dilakukan Deardo Satya pada perlindungan hukum dengan studi kasus PT. Nav Jaya Mandiri, sedangkan penulis memilih objek berbeda yaitu Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ryan Hernandi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta dengan judul “Urgensi Pengaturan Standar Plagiarisme Musik dan Lagu dalam Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”. Skripsi ini membahas mengenai bentuk-bentuk plagiarisme musik dan lagu yang tidak diatur dengan jelas dalam Undang-undang, implikasi atas pelanggaran Hak Cipta yang timbul akibat tindakan plagiarisme musik dan lagu, serta upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus plagiarisme musik dan lagu.<sup>15</sup> Persamaan dengan tema penelitian yang penulis ambil adalah pada teori Hak Cipta sebagai landasan teori.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Rezky Lendi Maramis dari Universitas Sam Ratulangi dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti”. Jurnal ini membahas mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik dan lagu termasuk didalamnya cara memperoleh haknya (royalti) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.<sup>16</sup> Perbedaan signifikan dengan yang penulis ambil adalah pada dasar landasan hukum yang masih mengacu pada

---

<sup>15</sup> Mohammad Ryan Hernandi Mahasiswa, “Urgensi Pengaturan Standar Plagiarisme Musik dan Lagu dalam Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta (2017).

<sup>16</sup> Rezky Lendi Maramis, “Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. II, Nomor 2 (April 2014).

UU lama, namun memiliki kesamaan dalam membahas tema penelitian yaitu mengenai Hak Cipta Musik dan Lagu.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Oksidelfa Yanto dari Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang dengan judul “Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Tindak Pidana Pembajakan”. Jurnal ini membahas mengenai perlindungan Hak Cipta musik yang berkaitan dengan bentuk tindak pidana pembajakan serta konsep ideal penanggulangan kejahatan Hak Cipta karya musik, mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan pembaruannya, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>17</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sama dengan temuan literatur sebelumnya, yaitu landasan hukumnya masih mengacu pada UU lama, tetapi memiliki kesamaan dalam mengambil tema pembahasan yaitu Hak Cipta Musik.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum sendiri diartikan sebagai jaminan negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara melalui perangkat hukum.

Sesuai atau tidaknya perilaku seseorang dengan ketentuan hukum yang berlaku

---

<sup>17</sup> Oksidelfa Yanto, “Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Tindak Pidana Pembajakan”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, Nomor 1 (Juni 2015).



akan dijamin oleh kepastian hukum, sebaliknya ketika kepastian hukum tidak ada maka seseorang juga tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.<sup>18</sup> Salah satu unsur kepastian aturan hukum dalam kaitannya dengan hak cipta dapat dilihat dalam penggalan penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada bagian I, yang berbunyi:

“...upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.....”

“Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*). Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri”.<sup>19</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang timbul serta diberikan dalam bentuk perangkat hukum terhadap subjek hukum, bersifat refresif maupun yang bersifat preventif baik tertulis maupun tidak tertulis.

---

<sup>18</sup> Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ‘ST’ Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, Nomor 97 (2014), hlm. 219.

<sup>19</sup> Asma Karim, “Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu”, *Legalitas: Jurnal Hukum...*, hlm. 67.

Maka dapat dikatakan perlindungan hukum adalah sebagai gambaran dari fungsi hukum itu sendiri. Sebuah konsep dimana hukum dapat memberikan kepastian, kedamaian, keadilan, ketertiban dan kemanfaatan bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Landasan perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia sesuai dengan apa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Landasan tersebut adalah konsep hak eksklusif sebagai hak yang alami dan hakikat serta dimiliki oleh pencipta. Sehingga jaminan bagi setiap pencipta dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum adalah hak eksklusif itu sendiri sesuai dengan Pasal 1 poin (1). Konsep tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap pencipta dalam konteks ini khususnya pada pencipta lagu.<sup>21</sup>

### 3. Teori Hak Cipta

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Hak Cipta merupakan hak keperdataan pencipta yang melekat

---

<sup>20</sup> Dendi Martha Rahardja, "Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu yang Belum Didaftarkan Ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2015), hlm. 7.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>22</sup> Pasal 1 Ayat (2).

pada dirinya dan termasuk kedalam hak privat. Kreasi pencipta yang kemudian melahirkan suatu ciptaan muncul dari “olah hati” dan “olah pikir”, dimana seorang pribadi, kelompok, badan hukum privat maupun badan-badan hukum publik bisa saja memiliki hak atas ciptaan tersebut. Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, mengenai pengaturan perundang-undangan terkait hak cipta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut merupakan hasil penyempurnaan pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia sebagai hasil kerja badan legislasi nasional.<sup>23</sup>

Prinsip yang digunakan untuk memproteksi hak cipta dikenal dengan asas deklaratif, yaitu suatu ciptaan sudah mendapatkan perlindungan hukum sejak ciptaan tersebut selesai dibuat, dan dapat diketahui, didengar, dilihat oleh pihak lain (*first to publish*) yang menimbulkan kepemilikan hak bagi pencipta atau pemegang haknya. Berkaitan dengan prinsip tersebut, ketentuan kepemilikan suatu ciptaan tidak ditentukan oleh adanya registrasi karena suatu karya cipta sudah mendapatkan perlindungan sejak pertama kali diumumkan, namun secara khusus di Indonesia diselenggarakan mekanisme pendaftaran ciptaan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta

---

<sup>23</sup> Mohammad Ryan Hernandi, “Urgensi Pengaturan Standar Plagiarisme Musik dan Lagu dalam Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 12.

serta untuk memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa, baik itu perkara di pengadilan maupun di luar pengadilan.<sup>24</sup>

#### 4. Teori Dasar Musik

Teori dasar musik merupakan pengetahuan tambahan mengenai unsur-unsur pencipta dan pendiri dari sebuah karya musik atau lagu yang mendasar. Tujuan digunakannya teori ini adalah sebagai tolak ukur mengetahui seberapa tajam disiplin ilmu musik dalam menilai, mengukur serta memandang satu karya dengan karya lainnya yang memiliki persamaan.<sup>25</sup> Musik dan lagu di dalam kehidupan sehari-hari cenderung digunakan untuk maksud yang sama. Lagu (secara etimologi) merupakan satu kesatuan musik yang tersusun dari nada-nada berurutan. Tinggi-rendah, panjang-pendek nada-nada serta irama, menentukan corak suatu lagu.<sup>26</sup> Sedangkan musik berasal dari rangkaian nada-nada yang memberi gagasan atau dapat dikatakan pula sebagai bahasa yang dinyanyikan.<sup>27</sup>

James Lyons dan John Tasker Howard mengemukakan pendapatnya bahwa musik adalah bahasa yang hidup. Sebagaimana bahasa digunakan sebagai media pengungkapan isi hati maupun perasaan kepada orang lain, maka demikian juga musik berperan sebagai alat untuk memanifestasikan apa

---

<sup>24</sup> Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali", *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 1, Nomor 2, (Agustus 2012), hlm. 239.

<sup>25</sup> Mohammad Ryan Hernandi, "Urgensi Pengaturan Standar Plagiarisme Musik dan Lagu dalam Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 13.

<sup>26</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society)*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 139.

<sup>27</sup> Pita Hotma Dameraia, *Teori Musik*, (Medan: Unimed Press, 2014), hlm. 1-2.

yang hati rasakan baik bahagia, derita, duka maupun harapan. Lebih lanjut, John dan James berpendapat bahwa musik yang baik merupakan bahasa yang hidup.<sup>28</sup> Selain itu musik juga didefinisikan sebagai ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.<sup>29</sup> Musik tidak hanya sebatas seni menyusun bunyi atau suara indah saja, karena penggunaan suara maupun bunyi-bunyian sumbang telah lama dilakukan. Selain itu juga banyak komponis modern yang melakukan eksperimen terhadap suara atau bunyi semacam itu.<sup>30</sup>

Konvensi Bern menyebutkan istilah yang digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah *musical work*, dimana salah satu *work* atau karya yang dilindungi adalah komposisi musik atau lagu (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata. Mengenai *musical work*, penjelasan uraiannya tidak secara tegas disebutkan oleh Konvensi Bern, namun dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan terdapat dua jenis ciptaan lagu atau musik yang dilindungi Hak Cipta yaitu lagu atau musik dengan kata-kata maupun tanpa kata-kata. Lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, aransemen, lirik dan notasi merupakan sebuah musik dengan kata-kata. Sedangkan yang

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 1057.

<sup>30</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia...*, hlm. 140.

hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen dan notasi merupakan musik tanpa kata-kata.<sup>31</sup>

Pengertian mengenai lagu dan musik juga dijelaskan dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu,<sup>32</sup> “Yang dimaksud dengan lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai suatu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh”. Sebuah lagu (ada syair dan melodi) yang dinyanyikan seseorang secara spontan dan kemudian suara dan syair yang terucapkan hilang ditelan udara tidak mendapat Hak Cipta. Namun, apabila lagu itu direkam (dalam pita rekaman) atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan, barulah mendapat perlindungan Hak Cipta.<sup>33</sup> Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penjelasan tersebut adalah:<sup>34</sup>

- a. Lagu atau musik dianggap sama pengertiannya;
- b. Lagu atau musik bisa dengan teks, maupun tanpa teks;
- c. Lagu atau musik merupakan suatu karya cipta yang utuh, jadi unsur melodi, aransemen, lirik dan notasi bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri.

Mengenai musik, dalam bukunya yang berjudul *Ensiklopedia Musik Klasik*, Syafiq menyebutkan bahwa “Musik merupakan seni pengungkapan gagasan melalui bunyi, yang unsur dasar berupa melodi, irama dan harmoni dengan unsur pendukung berupa bentuk gagasan, sifat dan warna bunyi. Dalam

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembar Negara Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Nomor 5599, Penjelasan Pasal 40.

<sup>33</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia.....*, hlm. 65-66.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

penyajianya, musik sering berpadu dengan unsur-unsur yang lain seperti bahasa, gerak ataupun warna.”<sup>35</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penyusunan yang dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan pada pihak-pihak yang terkait, serta studi dan literatur yang ada.<sup>36</sup> Penerapan pada penelitian ini adalah pada pengumpulan bahan data penelitian dengan cara studi pustaka dan melakukan wawancara para pihak yang berkaitan dengan Hak Cipta Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>37</sup> Pada penelitian ini dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan objektif mengenai kepastian hukum Hak

---

<sup>35</sup> Muhammad Syafiq, *Ensikloedia Musik Klasik*, (Yogyakarta: Adicita, 2003), hlm. 203.

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 14.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet.17, 2012), hlm.29.

Cipta Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang kemudian datanya akan diolah sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dimana peninjauan objek penelitiannya menitik beratkan segi-segi hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap para pihak yang berkaitan dengan Hak Cipta Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer, merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.<sup>38</sup> Sumber data dari penelitian ini didapatkan dengan melakukan wawancara terhadap para pihak yang berkaitan dengan Lagu dan/atau Musik Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diantaranya;
  - Keluarga H. Suhadi, sebagai Pencipta asli Hymne UIN Sunan Kalijaga,
  - M. Nur Arifin, sebagai *Arranger* Hymne UIN Sunan Kalijaga dimana hasil aransemenya saat ini selalu dipergunakan untuk berbagai acara yang berhubungan dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
  - Pihak UIN Sunan Kalijaga, Khoirul Anwar yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Bina Minat dan Bakat Mahasiswa, merupakan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.129.



pengguna sekaligus objek serta pencetus diciptakannya Hymne UIN Sunan Kalijaga.

- b. Data sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada penulis, dapat melalui orang lain atau dokumen.<sup>39</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini berasal dari berbagai kajian pustaka karya ilmiah, jurnal, skripsi, artikel, tesis dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

#### 5. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mengikat. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Bahan hukum sekunder, bersumber dari literatur-literatur yang mengatur mengenai Hak Cipta. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah buku, skripsi, jurnal penelitian hukum dan hasil karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Hak Cipta.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan sumber penunjang pada penelitian ini, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta bahan dari internet.

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet.17, 2012), hlm.225.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai literatur hukum seperti buku-buku, jurnal penelitian hukum, tesis, skripsi, maupun peraturan perundang-undangan yang diakses melalui perpustakaan dan internet.
- b. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data menggunakan teknik tanya jawab terhadap narasumber, dimana narasumber dari penelitian ini adalah H. Suhadi, M. Nur Arifin, serta pihak UIN Sunan Kalijaga yaitu Kepala Sub Bagian Bina Minat dan Bakat Mahasiswa.

## 7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode berfikir deduktif yaitu pemaparan dari hal-hal umum ke khusus dan mengacu pada data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan hasil wawancara pihak terkait. Data-data yang diperoleh akan diolah sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disusun oleh penulis untuk memberikan gambaran penelitian, dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab yang berhubungan. Berikut gambaran pembahasan dalam penelitian ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang (menjelaskan alasan akademis penulis meneliti judul penelitian), rumusan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori dengan memberikan penjabaran kerangka teoritik dan tinjauan umum tentang kepastian hukum, hak kekayaan intelektual dan Hak Cipta.

Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai objek yang menjadi fokus penelitian yaitu Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bab keempat merupakan pembahasan pokok dalam penelitian ini. Pada bab ini penulis menganalisis berupa deskripsi dan argumentasi yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian bersumber dari literatur dan wawancara kepada pihak terkait. Data dari hasil penelitian, penulis olah sehingga menjawab rumusan masalah berupa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik terhadap lagu dan/atau musik Hymne UIN Sunan Kalijaga, yang kemudian dapat memberikan kepastian hukum pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik tersebut.

Bab kelima sebagai penutup berisi kesimpulan jawaban rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini serta saran-saran yang didasarkan pada hasil keseluruhan kepada akademisi maupun peneliti dengan topik yang sama di kemudian hari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pemegang Hak Cipta Hymne UIN Sunan Kalijaga adalah pihak UIN Sunan Kalijaga berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kepastian hukum yang menjamin hak ekonomi berupa royalti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik implementasinya terhadap hak cipta Hymne UIN Sunan Kalijaga belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan pihak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selaku pemegang hak cipta Hymne UIN Sunan Kalijaga belum mendaftarkan hak atas kepemilikannya, sehingga hak ekonomi dalam wujud royalti tersebut juga belum dapat diklaim.
2. Pembatasan hak cipta Hymne UIN Sunan Kalijaga dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kaitannya dengan kepastian hukum yang telah dijamin sebelumnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 berupa hak ekonomi yang berwujud royalti maka pembuatan dan penyebarluasan konten Hymne UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang

memiliki kesamaan dengan Hymne UIN Sunan Kalijaga melalui media teknologi informasi dan komunikasi (Youtube dan website resmi yang dimiliki masing-masing kampus) tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Hal tersebut karena pembuatan dan penyebarluasan konten tidak bersifat komersial karena tidak mampu secara langsung menguntungkan pihak UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada pihak kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kaitannya dengan pengelolaan royalti adalah agar segera mendaftarkan Hak Cipta Hymne UIN Sunan Kalijaga. Rekomendasi tersebut peneliti lakukan sebagai salah satu upaya agar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mampu mendapatkan kejelasan secara hukum kaitannya dengan hak-haknya sebagai Pemegang Hak Cipta.
2. Kepada Pemerintah adalah agar Pusat Data Lagu dan/atau Musik segera terealisasi sebagai upaya optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang telah diresmikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### 2. Buku

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 2006.

Dameria, Pita Hotma, *Teori Musik*, Medan: Unimed Press, 2014.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2012.

Hasibuan, Otto, *Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society)*, Bandung: PT. Alumni, 2008.

Hutauruk, M. *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, 1982.

Kansil, Cst, Christine, Kansil, S.T, R, Engeliën, Palandeng dan Mamahit, Godlieb N, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata, 2009.

Kodijat, Latifah-Marzoeki, *Istilah-istilah Musik*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2002.

Panjaitan, Hulman dan Sinaga, Wetmen, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, Jakarta: UKI PRESS, 2017.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet. Ke-3, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, cet. Ke-9, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Sudarmanto, *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta Cet. 17, 2012.

Syafiq, Muhammad, *Ensiklopedia Musik Klasik*, Yogyakarta: Adicita, 2003.

### 3. Jurnal

Agus Susanto, Nur, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 Nomor 97 2014.

Andriani, Iin, Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 Nomor 2, 2018.

Dwi Darmestha, I Made, Perlindungan Hukum dalam Pengalihan Karya Musik yang Diunggah pada Sosial Media, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 Nomor 2, 2019.

Husnun U.A, Afifah, Hafiz, Muhammad, Ramadhani, Rachmalia, Handayani Balerina, Wuri, "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK & LMKN ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik", *Jurnal Padjadjaran Law Reveiw*, Vol. 9 Nomor 1 2021.

James Sinaga, Edward, Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 Nomor 3, 2020.

Karim, Asma, Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 13 Nomor 1 2021.

Lendi Maramis, Rezky, Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti, *Jurnal Lex Privatium*, Vol. 2 Nomor 2, 2014.

Margono, Suyud, Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali, *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 1 Nomor 2, 2012.

Sudjana, Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Penelitian HAM*, Vol. 10, No. 1, 2019.

Yanto, Oksidelfa, Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Tindak Pidana Pembajakan, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 Nomor 1, 2015.

#### 4. Penelitian Ilmiah

Kusumasari, Diana, Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu Studi Kasus: Karya Lagu yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*), *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Jamilah, Siti Bunayatun, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Syair Himne dan Mars IAIN Walisongo Semarang, *Skripsi* Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo 2007.

Kasih, Putri Yan Dwi, Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Pada Bidang Program Komputer di Indonesia, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2017.

Muzaki, Adit Ahmad, Upaya Hukum Sengketa Hak Cipta Fotografi (Studi Kasus Sengketa Media Indonesia dan Scuba Diving Putusan Pengadilan), *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019.

Naim, Faghlaifi, Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik *Covering* melalui *Youtube*, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2018.

Muslim, Gigih Cendikia, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya di Bajak Pihak Lain dalam Media Sosial, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2020.

Rahardja, Dendi Martha, Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu yang Belum Didaftarkan Ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2015

Ryan Hernandi, Mohammad, Urgensi Pengaturan Standar Plagiarisme Musik dan Lagu dalam Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, *Skripsi*



Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Satya Citra Munthe, Deardo, Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Hubungan dengan Pembayaran Royalti Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus PT. Nav Jaya Mandiri), *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2016.

Setia Yudha Buana, Angga, Analisis Semiotika Hymne HMI Dalam Membangun Etos Kerja Organisasi, *Skripsi* Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung 2014.

Sidarbalok, Reinhard R.I., Perlindungan Hak Cipta atas Karya Musik Terkait Kesamaan Melodi dalam Dua Komposisi Musik Berbeda, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2018.

#### 5. Internet

Hesti Armiwulan, “HAK ASASI MANUSIA dalam UUD Negara RI tahun 1945”,  
[https://ppkn34.files.wordpress.com/2016/07/ham\\_dalam\\_uud\\_negara\\_ri.pdf](https://ppkn34.files.wordpress.com/2016/07/ham_dalam_uud_negara_ri.pdf), akses 4 April 2022.

“Inilah PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik”, <https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/>, akses 10 Juli 2021.

Nanang Saikhu, “H Suhadi Sang Pencipta Hymne UIN”, <http://ql-times.blogspot.com/2011/11/h-suhadi-sang-pencipta-hymne-uin.html>, akses 21 Juli 2021.

Swara Hati Rakyat, “Muslim Ahmadi Pencipta Hymne UIN dan UII”,  
<https://www.swarahatirakyat.com/2018/03/muslim-ahmadi-pencipta-hymne-uin-dan-iii.html>, akses 12 Desember 2022.

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, “Mars dan Hymne”  
<https://uinsgd.ac.id/mars-dan-hymne/>, akses 22 Agustus 2022.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “H. Suhadi Sang Pencipta Hymne UIN”,  
<https://www.uinjkt.ac.id/?s=hymne>, akses 22 Agustus 2022.

Website UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, <http://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/63-hymne-dan-mars>, akses 10 Juli 2021.

Yance Arizona, “Apa itu Kepastian Hukum?”, Apa itu Kepastian Hukum? – YANCE ARIZONA, akses 4 April 2022.

## 6. Lain-lain

Arsip partitur kepengurusan PSM Gita Savana.

Wawancara dengan M. Nur Arifin, Pelatih Paduan Suara Mahasiswa Gita Savana, Mredo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, DIY, tanggal 18 November 2021.

Wawancara dengan Khoirul Anwar, Kepala Sub Bagian Bina Bakat dan Minat Mahasiswa pada bagian Kemahasiswaan dan Alumni di UIN Sunan Kalijaga, Student Center lantai 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 1 Juli 2022.

Wawancara dengan keluarga H.Suhadi, Pencipta Hymne UIN Sunan Kalijaga, di Jalan Nakula Nomor 39 Wirobrajan, Yogyakarta, tanggal 16 Juli 2022.